



## PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

Nomor: 10 /LPPM-UB/PKP/IX/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Evi Syafrida Nasution, S.Psi, M.Psi, Kepala LPPM Universitas Borobudur**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Soleman, SKom, M.Kom, Ketua Peneliti**, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama telah mengadakan Perjanjian Kontrak Penelitian Dosen Tahun Akademik 2022-2023 dengan Judul : **"Pemanfaatan Metode Klasifikasi Naive Bayes Untuk Pendeteksi Berita Hoax Pada Artikel Berbahasa Indonesia"**. Besarnya dana penelitian : **Rp 10.000.000-** (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Adapun ketentuan persyaratan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaannya/ judul/jangka waktu/lokasi pelaksana/Ketua Peneliti dari pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Perubahan pelaksanaan penelitian tersebut pada butir (1) dalam surat perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dulu dari **PIHAK PERTAMA**;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti sebagai ketua pelaksana, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahtherimakan pelaksanaan tugas mengkoordinir dan tanggung jawabnya kepada anggota yang akan menggantikannya;
4. Apabila ketua peneliti pada butir (1) tidak dapat menyelesaikan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk penggantinya;
5. **PIHAK KEDUA** harus membuat Laporan Kemajuan Penelitian yang dikirim ke **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kontrak;
6. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan penelitian yang dimaksud dalam butir (1) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini;
7. **PIHAK KEDUA** harus mempresentasikan hasil penelitian pada Seminar Laporan Hasil Penelitian dan bersedia merevisi laporannya sesuai rekomendasi hasil seminar;
8. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang telah direvisi kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar disertai abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, artikel penelitian, serta soft copy abstrak dan artikel hasil penelitian dalam bentuk Compact Disc (CD) sebanyak 1 (satu) keping yang dikirim ke LPPM Universitas Borobudur;
9. **PIHAK KEDUA** harus mengirim artikel penelitiannya ke jurnal ilmiah sebagai bagian dari desiminasi;
10. Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai luaran kegiatan penelitian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya; maka luaran tersebut diserahkan bersama Laporan Hasil Penelitian yang dikirim ke LPPM Universitas Borobudur;



# UNIVERSITAS BOROBUDUR

PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA : Fakultas Teknik - Fakultas Ilmu Komputer  
Fakultas Pertanian - Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan  
Fakultas Psikologi - Fakultas Ekonomi - Fakultas Hukum.

PROGRAM PASCASARJANA : Doktor Ilmu Ekonomi (S3) - Doktor Ilmu Hukum (S3)  
Magister Manajemen (S2) - Magister Hukum (S2)

Jl. Raya Kalamalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613868 - 8613869 - 8613871 - 8613877 - 8618293 Fax.: 8613872 website: <http://www.universitasborobudur.ac.id>

11. Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai luaran penelitian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya; maka luaran tersebut diserahkan ke program studi dimana Ketua Peneliti berasal melalui Ketua Program Studi, dan mengirimkan surat bukti serah terima ke LPPM Universitas Borobudur;
12. Bagi pelaksana yang tidak menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir sesuai jadwal maka seluruh biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali);
13. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterimanya untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Universitas Borobudur;
14. Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan seperti tersebut pada butir (6) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul kegiatan Penelitian berikutnya yang berasal dari sumber dana manapun.
15. Pencairan dana penelitian :
  - a. Pencairan dana Penelitian terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap I (50%) dan tahap II (50%)
  - b. Pencairan dana tahap I (50%) dilakukan setelah penandatanganan kontrak.
  - c. Pencairan dana tahap II (50%) setelah menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan berita acara.

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Dosen Tahun Akademik 2022-2023 ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Peneliti,

  
Soleman, SKom, MKom  
NIDN 0302038803



**PIHAK PERTAMA**  
Kepala LPPM,  
Dr. Evy Syafriada Nasution, S.Psi, M.Psi  
NIDN 0104128203

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Komputer,



  
Djoko Harsono, SKom, MM, MKom  
NIDN 0305036303